

# **LAPORAN KINERJA INTERIM**

**Loka POM di Aceh Selatan**

**TRIWULAN I TAHUN 2022**

## KATA PENGANTAR



Puji syukur kehadiran Allah SWT Tuhan Yang Maha Kuasa atas rahmat dan karunia-Nya sehingga penyusunan Laporan Kinerja (LAKIN) Interim Triwulan I Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan tahun 2022 dapat diselesaikan dengan baik dan tepat waktu.

Penyusunan Laporan Kinerja Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2022 mengacu pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Interim disusun secara periodik tiap triwulan yang digunakan sebagai sarana evaluasi dan bentuk pertanggung jawaban keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan dalam rangka mencapai misi melalui informasi kinerja yang terukur terhadap sasaran dan target kinerja yang seharusnya dicapai melalui penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Sasaran dan target kinerja meliputi rencana strategis, perjanjian kinerja, pengukuran kinerja input, output dan outcome yang telah ditetapkan dan direalisasikan, pengelolaan data kinerja, pelaporan kinerja dan reviu serta evaluasi kinerja yang diharapkan dapat memberikan informasi mengenai seberapa jauh keberhasilan dan kegagalan Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama Triwulan I Tahun 2022.

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Interim Triwulan I Tahun 2022, diharapkan akan memberikan informasi yang bermanfaat atas kinerja yang telah dicapai dan menjadi pijakan dalam upaya perbaikan secara terus menerus dan berkesinambungan (*continuing improvement*) berdasarkan rekomendasi perbaikan kinerja saat ini untuk peningkatan kinerja Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Aceh Selatan pada triwulan berikutnya, terutama sebagai satker mandiri mulai tahun 2022.

Aceh Selatan, April 2022



Darwin Syah Putra, S.Si., Apt

## RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Interim Triwulan I Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Aceh Selatan merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang berisi informasi capaian kinerja yang terukur termasuk aspek penggunaan anggaran sesuai Rencana Strategis (Renstra) Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan tahun 2022-2024.

Berdasarkan Renstra 2022-2024 Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan tahun 2022 telah menetapkan 19 Indikator Kinerja Utama (IKU) dengan capaian sampai dengan Triwulan I sebagai berikut :

NO.	INDIKATOR KINERJA	% CAPAIAN	KRITERIA
1.	Persentase Obat yang memenuhi syarat	109,29%	Memuaskan
2.	Persentase Makanan yang memenuhi syarat	122.70%	Memuaskan
3.	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	104.17%	Memuaskan
4.	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	123.46%	Memuaskan
5.	Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	101.21%	Memuaskan
6.	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	101,69%	Memuaskan
7.	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	0%	Kurang
8.	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	41.67%	Kurang
9.	Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	96.42%	Cukup
10	Persentase UMKM yang memenuhi standar	277.78%	Tidak dapat disimpulkan

<b>NO.</b>	<b>INDIKATOR KINERJA</b>	<b>% CAPAIAN</b>	<b>KRITERIA</b>
11	Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan	97.65%	<b>Cukup</b>
12	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	116.70%	<b>Memuaskan</b>
13	Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	127.80%	<b>Tidak dapat disimpulkan</b>
14	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	0%	<b>Kurang</b>
15	Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan	100.00%	<b>Baik</b>
16	Persentase dokumen Perjanjian Kinerja dan Capaian Rencana Aksi Perjanjian Kinerja yang disusun tepat waktu (2020-2022)	205.13%	<b>Tidak dapat disimpulkan</b>
17	Indeks Profesionalitas ASN Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan	-	-
18	Indeks pengelolaan data dan informasi Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan yang optimal	22.22%	<b>Kurang</b>
19	Nilai Kinerja Anggaran Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan UPT	92.76%	<b>Cukup</b>

Capaian Indikator Kinerja Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan tahun 2022 didukung dengan anggaran yang bersumber dari APBN sesuai DIPA No SP DIPA- 063.01.2.690481/2022 yang diterbitkan pada tanggal 17 November 2021 dengan anggaran awal sebesar Rp 7.671.026.000,- yang sudah terealisasi sebesar 769.178.410 hingga akhir Triwulan I ini.

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **1.1 LATAR BELAKANG**

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Laporan Kinerja adalah ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN)/ Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).

Laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (disclosure) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

Tujuan penyusunan Laporan Kinerja Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan tahun 2022 adalah sebagai wujud transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan, mengetahui tingkat keberhasilan kinerja sesuai dengan Rencana Strategis Tahun 2022 dengan membandingkan capaian dan target dan evaluasi.

### **1.2 GAMBARAN UMUM ORGANISASI**

Loka Pengawas Obat dan Makanan (Loka POM) di Kabupaten Aceh Selatan merupakan Unit Pelaksana Teknis Badan POM di Provinsi Aceh, berkedudukan di Kota Tapaktuan dengan alamat Jl. Ahmad Yani No 5, Tapaktuan, Kabupaten Aceh Selatan, Aceh 23715.

Berdasarkan Peraturan Badan POM No 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan, Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan yang selanjutnya disingkat UPT BPOM adalah satuan kerja yang bersifat mandiri yang melaksanakan tugas teknis operasional tertentu dan/atau tugas teknis penunjang tertentu di bidang pengawasan obat dan makanan.

UPT BPOM mempunyai tugas melaksanakan tugas teknis operasional di bidang pengawasan Obat dan Makanan pada wilayah kerja masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam melaksanakan tugas tersebut, UPT Badan POM menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. penyusunan rencana, program, dan anggaran di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- b. pelaksanaan pemeriksaan fasilitas produksi Obat dan Makanan;
- c. pelaksanaan pemeriksaan fasilitas distribusi Obat dan Makanan dan fasilitas pelayanan kefarmasian;
- d. pelaksanaan sertifikasi produk dan fasilitas produksi dan distribusi Obat dan Makanan;

- e. pelaksanaan sampling Obat dan Makanan;
- f. pelaksanaan pemantauan label dan iklan Obat dan Makanan;
- g. pelaksanaan pengujian rutin Obat dan Makanan;
- h. pelaksanaan pengujian Obat dan Makanan dalam rangka investigasi dan penyidikan;
- i. pelaksanaan cegah tangkal, intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundangundangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- j. pelaksanaan pemantauan peredaran Obat dan Makanan melalui siber;
- k. pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi, dan pengaduan masyarakat di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- l. pelaksanaan kerja sama di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- m. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- n. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga;
- o. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

### 1.3 STRUKTUR ORGANISASI

Struktur Organisasi Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan disusun berdasarkan Peraturan Badan POM No 22 Tahun 2020 yang terdiri atas Kepala dan Kelompok Jabatan Fungsional.



### 1.4 ANALISIS LINGKUNGAN STRATEGIS

#### INTERNAL

#### SUMBER DAYA MANUSIA

Untuk mendukung tugas dan fungsi UPT Badan POM memerlukan sejumlah SDM yang memiliki keahlian dan kompetensi yang baik. Jumlah SDM yang dimiliki Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan sampai Maret 2022 adalah

sejumlah 23 orang. Berikut ini merupakan profil pegawai berdasarkan status jabatan dan pendidikan

No.	Status Jabatan	Pendidikan					Jumlah
		S2 Apoteker	Apoteker	S1	DIII	SLTA/ Sederajat	
1	PNS	1	4	8	1	-	14
2	CPNS	-	-	-	1	-	1
3	PPNPN Pramubakti	-	2	-	1	-	3
4	Security	-	-	-	-	2	2
5	Supir	-	-	-	-	2	2
6	Cleaning Service	-	-	-	-	1	1
<b>Total</b>		<b>1</b>	<b>6</b>	<b>8</b>	<b>3</b>	<b>5</b>	<b>23</b>

Jumlah Pegawai Negeri Sipil di Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan sebanyak 14 orang, yang mana sesuai ABK 2022 dibutuhkan sebanyak 23 orang. Beberapa tenaga yang sangat dibutuhkan adalah dengan latar belakang pendidikan farmasis/apoteker, akuntansi/ekonomi, arsiparis, teknologi informasi, dan analisis kepegawaian.

Untuk meningkatkan kompetensi pegawai telah dilakukan berbagai kegiatan guna mendukung pengembangan kompetensi seperti kegiatan Bimtek, Diklat dan Workshop baik yang diselenggarakan secara daring maupun luring oleh internal unit kerja maupun eksternal.

Pegawai Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan telah menduduki jabatan fungsional sesuai jenjang jabatan dan pendidikannya. Profil jabatan fungsional dapat dilihat pada Tabel

No.	Jabatan	Jumlah
1	Kepala Loka	1
2	PFM Ahli Madya	-
3	PFM Ahli Muda	-
4	PFM Ahli Pertama	11

5	Fungsional Pranata Komputer	1
6	Verifikator Keuangan (Fungsional Umum)	1
<b>Total</b>		<b>14</b>


## **SARANA PRASARANA**

Loka POM di Kab. Aceh Selatan saat ini beralamat di Jl. Ahmad Yani nomor 5 Tapaktuan, Kabupaten Aceh Selatan. Menempati satu unit bangunan ruko milik Pemerintah Daerah, yang memiliki luas bangunan sekitar 96 m<sup>2</sup>, dengan dua lantai dan luas halaman hanya sebesar 40 m<sup>2</sup>. Status bangunan tersebut adalah pinjam pakai. Disamping itu Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan juga mendapatkan hibah tanah dari Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Selatan seluas 2.437 m<sup>2</sup>, berada di daerah perbukitan yang dikenal dengan nama daerah Puncak Gemilang. Terletak di Gampong Lhok Bengkuang Kecamatan Tapaktuan, Kabupaten Aceh Selatan. Hibah tanah diperoleh pada tanggal 11 Juni tahun 2019 setelah Berita Acara Hibah dengan nomor 032/03/Hibah/VI/2019 ditandatangani oleh Bupati Aceh Selatan, Bapak H.Azwir, S.Sos. dan Kepala Balai Besar POM di Banda Aceh, Bapak Drs. Zulkifli, Apt.


Selanjutnya dilakukan proses Sertifikasi Tanah tersebut atas nama Pemerintah Republik Indonesia Cq. Badan Pengawas Obat dan Makanan ke Badan Pertanahan Nasional (BPN). Dengan Rahmat Allah SWT., sertifikat tanah akhirnya terbit pada tanggal 12 November 2019 dengan nomor 01.05.07.16.4.00002, ditandatangani oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Selatan, Bapak Ismet Zulkarnain,SH. dan telah diserahkan ke Badan POM RI melalui Balai Besar POM di Banda Aceh.


Untuk meningkatkan kenyamanan konsumen atau masyarakat yang berkunjung ke Kantor Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan telah disediakan fasilitas berupa ruang Unit Layanan Pengaduan Konsumen (ULPK). Juga terdapat fasilitas penunjang transportasi yakni dua unit mobil dinas operasional, satu unit kendaraan roda dua dan satu unit mobil laboratorium keliling yang dipinjamkan oleh BBPOM di Banda Aceh untuk kegiatan pengujian sederhana sampel pangan dan PJAS di kantin sekolah, pasar dan pangan berbuka puasa.


Untuk memudahkan pelayanan bagi masyarakat Loka POM di Kabupaten Selatan telah memiliki nomor telepon sendiri sekaligus sebagai nomor faksimil. Nomor telepon Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan adalah (0656) 2310594


 [lokapom.acehselatan@gmail.com](mailto:lokapom.acehselatan@gmail.com)

 [loka\\_acehselatan@pom.go.id](tel:06562310594)

 Facebook : Loka POM Aceh Selatan

 Instagram : lokapom.acehselatan

 Twitter : @bpomacehselatan

 Whatsapp : 0852-6071-1186

## 1.5 ISU STRATEGIS

Pengawasan Obat dan Makanan merupakan bagian integral dari upaya pembangunan kesehatan di Indonesia. Sesuai dengan Visi Badan POM untuk melindungi masyarakat dari obat dan makanan yang beresiko terhadap kesehatan, Badan POM melakukan pengawasan secara *full spectrum* yang dimulai dari *pre-market* hingga *post-market control*, pemberdayaan masyarakat dan upaya penegakan hukum. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Badan POM bekerjasama dengan lintas sektor terutama Pemerintah Daerah untuk memperluas cakupan pengawasan obat dan makanan.

Terdapat 3 strategi menghadapi permasalahan pokok Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan sesuai peran dan kewenangannya yaitu:

1. Strategi pencegahan

Strategi pencegahan dilakukan dengan kegiatan seperti peningkatan koordinasi dengan lintas sektor dan pemberdayaan masyarakat melalui Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE).

2. Strategi deteksi/pengawasan

Untuk strategi deteksi/pengawasan dilakukan dengan perkuatan lintas sektor, perkuatan implementasi regulasi dan intensifikasi pengawasan berbasis resiko.

3. Strategi respon/penindakan

Strategi penindakan difokuskan pada tahap produksi dan distribusi melalui pemetaan kasus dan potensi rawan kasus, operasi Intelijen dan investigasi yang tetap berkoordinasi dengan Polri.

Terdapat beberapa isu strategis yang dapat mempengaruhi kinerja Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan antara lain :

1. Kosmetik dan Obat Tradisional yang beredar Tanpa Izin Edar dan mengandung bahan berbahaya

Dari pengawasan yang telah dilakukan pada tahun sebelumnya, masih ditemukan Kosmetik dan Obat Tradisional Tanpa Izin Edar dan Bahan Berbahaya, seperti Merkuri dan Sildenafil. Hal ini merupakan isu yang sangat mengkhawatirkan di masyarakat dan perlu penanggulangan yang segera dan efektif.

2. Tindak lanjut Pemerintah Daerah terhadap tindak lanjut pengawasan Industri Rumah Tangga Pangan (I-RTP) yang belum optimal

Dari pengawasan yang dilakukan pada Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP), masih ditemukan beberapa produk yang belum memenuhi ketentuan CPPOB-IRT seperti belum memiliki nomor izin edar, belum memenuhi standar hygiene dan sanitasi, belum memiliki kemasan dan label yang sesuai ketentuan dan pemilik yang belum memiliki Sertifikat Bimtek PKP. Hasil pengawasan ini disampaikan kepada Pemda untuk selanjutnya dilakukan tindak lanjut oleh Pemda. Akan tetapi, tindak lanjut belum dilaksanakan secara optimal oleh Pemda karena kompetensi dan SDM Pemda yang belum memadai dan pola mutasi internal Pemda yang terlalu sering.

3. Kondisi geografis di wilayah pengawasan Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan

Wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan berbatasan dengan Sumatera Utara yang berpotensi sebagai pintu masuk Obat dan Makanan.

4. Penjualan produk Obat dan Makanan secara online

Tidak bisa dipungkiri bahwa jual beli secara online mempermudah masyarakat untuk bertransaksi. Namun sangat disayangkan aplikasi ini seringkali dimanfaatkan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab untuk mencari keuntungan semata. Masyarakat harus dicerdaskan agar tidak tertipu promosi berlebihan berupa khasiat yang lebih, harga yang murah dan iming – iming bonus dari penjual. Walaupun transaksi dilakukan secara on line namun moto CEK KLIK harus tetap dilakukan. Cek kemasan, cek label, cek izin edar dan cek tanggal kedaluarsa. Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan selalu melakukan patrol siber untuk mengawasi produk Obat dan Makanan yang beredar secara online.

5. Pendampingan UMKM

Produk unggulan yang ada di Kabupaten Aceh Selatan salah satunya adalah pala yang memiliki potensi pasar yang besar. Untuk meningkatkan perekonomian masyarakat, pemerintah mencanangkan

salah satu program utama yaitu peningkatan produktivitas UMKM sehingga produk-produk UMKM dapat berdaya saing di pasar internasional. Untuk mendukung UMKM yang berdaya saing banyak aspek pembinaan yang harus dilakukan diantaranya pendampingan terhadap UMKM sehingga memiliki kapabilitas untuk menjamin mutu, keamanan dan manfaat pada komoditas pangan, obat tradisional dan kosmetik yang diproduksi.

#### 6. Pandemi Covid-19.

Pandemi Covid 19 yang melanda Indonesia pada pertengahan Maret 2020 memberikan dampak terhadap pelaksanaan kegiatan dan penyerapan anggaran di Badan POM. Badan POM RI membuat kebijakan dan berbagai inovasi selama masa pandemi Covid 19 dengan melaksanakan kegiatan secara daring.

## **BAB II PERENCANAAN KINERJA**

### **2.1 RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)**

Dalam rangka mendukung pencapaian program-program prioritas Pembangunan Jangka menengah (2020-2024), Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan sebagai unit pelaksana teknis Badan POM sesuai kewenangan, tugas dan fungsinya harus menyusun Rencana Strategis Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan yang memuat visi, misi, tujuan, kebijakan dan sasaran strategis yang mengacu kepada Rencana Strategis BPOM Tahun 2020-2024. Renstra Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2022-2024 disusun berdasarkan penjabaran Rencana Strategis BPOM Tahun 2020-2024 telah selaras dengan dokumen RPJMN dan disesuaikan dengan tugas pokok Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan sebagai salah satu unit pelaksana teknis di wilayah Provinsi Aceh. Penyusunan sasaran dan indikator kinerja pada rencana strategis dengan mempertimbangkan potensi, peluang, dan kendala/tantangan yang ada sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan serta melihat latar belakang dan perubahan lingkungan yang dinamis yang diharapkan mampu mengakomodasi berbagai kebijakan aktual yang berkembang di bidang pengawasan Obat dan Makanan.

Sejalan dengan Visi dan Misi pembangunan dalam RPJMN 2020 -2024, maka Badan POM telah menetapkan Visi Badan POM 2020-2024 yaitu :

**“Obat dan Makanan aman, bermutu, dan berdaya saing untuk mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong.”**

Penjelasan Visi:

Proses penjaminan pengawasan Obat dan Makanan harus melibatkan masyarakat dan pemangku kepentingan serta dilaksanakan secara akuntabel serta diarahkan untuk menyelesaikan permasalahan kesehatan yang lebih baik.

Obat dan Makanan aman, bermutu dan berdaya saing mencakup aspek:

- a. Aman : Kemungkinan risiko yang timbul pada penggunaan Obat dan Makanan telah melalui analisa dan kajian, sehingga risiko yang mungkin masih timbul adalah seminimal mungkin/ dapat ditoleransi/ tidak membahayakan saat digunakan pada manusia.
- b. Bermutu : Diproduksi dan didistribusikan sesuai dengan pedoman dan standar (persyaratan dan tujuan penggunaannya) dan efektivitas Obat dan Makanan sesuai dengan kegunaannya untuk tubuh.

- c. Berdaya saing : Obat dan Makanan mempunyai kemampuan bersaing di pasar dalam negeri maupun luar negeri.

Dalam rangka mewujudkan Misi Indonesia 2020-2024 dijabarkan Misi BPOM yang juga menjadi Misi Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan sebagai berikut:

- 1. Membangun SDM unggul terkait Obat dan Makanan dengan mengembangkan kemitraan bersama seluruh komponen bangsa dalam rangka peningkatan kualitas manusia Indonesia.**

Misi ini merupakan penjabaran dari Misi Presiden yang pertama yaitu: Peningkatan kualitas manusia Indonesia. Salah satu agenda pembangunan nasional dalam RPJMN 2020-2024 yaitu BPOM sebagai koordinator Pengawasan Obat dan Makanan di Indonesia, sudah semestinya dimotori oleh SDM yang berkualitas, untuk itu pengembangan SDM yang unggul menjadi perhatian khusus BPOM ke depan.


Di sisi lain, masyarakat sebagai konsumen juga mempunyai peran yang sangat strategis dalam pengawasan Obat dan Makanan. Sebagai salah satu pilar pengawasan Obat dan Makanan, masyarakat diharapkan dapat memilih dan menggunakan Obat dan Makanan yang memenuhi standar. Untuk itu, BPOM melakukan berbagai upaya yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam mendukung pengawasan melalui kegiatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi kepada masyarakat, serta kemitraan dengan pemangku kepentingan lainnya, sehingga mampu melindungi diri dan terhindar dari produk Obat dan Makanan yang membahayakan kesehatan.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, BPOM tidak dapat berjalan sendiri, sehingga diperlukan kerjasama atau kemitraan dengan pemangku kepentingan lainnya. Dalam era otonomi daerah, khususnya terkait dengan bidang kesehatan, peran daerah dalam menyusun perencanaan pembangunan serta kebijakan mempunyai pengaruh yang sangat besar terhadap pencapaian tujuan nasional di bidang kesehatan. Pengawasan Obat dan Makanan bersifat unik karena tersentralisasi, yaitu dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Pusat dan diselenggarakan oleh Balai di seluruh Indonesia. Hal ini tentunya menjadi tantangan tersendiri dalam pelaksanaan tugas pengawasan, karena kebijakan yang diambil harus bersinergi dengan kebijakan dari Pemerintah Daerah, sehingga pengawasan dapat berjalan dengan efektif dan efisien.

Pada Gambar dapat dilihat hubungan antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat dalam pengawasan Obat dan Makanan.



Namun demikian, pengawasan Obat dan Makanan sejatinya masih memerlukan adanya sinergitas dengan pemangku kepentingan lain di antaranya akademisi dan media, mengingat perannya sangat penting di dalam mendukung kelancaran program pengawasan Obat dan Makanan. Sehingga perlu sinergisme dari lima unsur yaitu pelaku usaha, masyarakat termasuk lembaga non pemerintah, pemerintah, akademisi, media dalam sebuah model yang dinamakan *Penta Helix*. Model sinergisme ini diharapkan akan menjadi kunci pengawasan Obat dan Makanan yang lebih efektif.



**2. Memfasilitasi percepatan pengembangan dunia usaha Obat dan Makanan dengan keberpihakan terhadap UMKM dalam rangka membangun struktur ekonomi yang produktif dan berdaya saing untuk kemandirian bangsa.**

Misi ini merupakan penjabaran dari Misi Presiden yang Ke-2 yaitu Struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing. Berdasarkan peta jalan Making Indonesia 4.0, Kementerian Perindustrian telah menetapkan lima sektor manufaktur yang akan diprioritaskan pengembangannya pada tahap awal agar menjadi percontohan dalam implementasi revolusi industri generasi keempat di Tanah Air. Lima sektor tersebut, yaitu industri makanan dan minuman, tekstil dan pakaian, otomotif, elektronik, serta kimia. Selama ini, dari lima sektor industri itu mampu memberikan kontribusi sebesar 60 persen untuk PDB, kemudian menyumbang 65

persen terhadap total ekspor, dan 60 persen tenaga kerja industri ada di lima sektor tersebut. Strategi untuk makanan dan minuman 4.0 diantaranya:

- a. Mendorong produktifitas di sektor hulu yaitu pertanian, peternakan, dan perikanan, melalui penerapan dan investasi teknologi canggih seperti sistem monitoring otomatis dan autopilot drones.
- b. Karena lebih dari 80% tenaga kerja di industri ini bekerja di UMKM, termasuk petani dan produsen skala kecil, Indonesia akan membantu UMKM di sepanjang rantai nilai untuk mengadopsi teknologi yang dapat meningkatkan hasil produksi dan pangsa pasar mereka.
- c. Berkomitmen untuk berinvestasi pada produk makanan kemasan untuk menangkap seluruh permintaan domestik di masa datang seiring dengan semakin meningkatnya permintaan konsumen.
- d. Meningkatkan ekspor dengan memanfaatkan akses terhadap sumber daya pertanian dan skala ekonomi domestik. Dengan pembinaan secara berkelanjutan, ke depan diharapkan pelaku usaha mempunyai kapasitas dan komitmen dalam memberikan jaminan keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu Obat dan Makanan.

Era perdagangan bebas telah dihadapi oleh industri seluruh di dunia termasuk Indonesia. Sementara itu, kontribusi industri Obat dan Makanan terhadap Pendapatan Nasional Bruto (PDB) cukup signifikan, yaitu sebesar 34,33%. Pertumbuhan industri makanan dan minuman dan minuman pada tahun 2017 mencapai sebesar 9,23%, mengalami peningkatan bila dibandingkan dengan tahun 2016 sebesar 8,46%. Pertumbuhan cabang industri non migas pada tahun 2017 yang tertinggi dicapai oleh Industri Makanan dan Minuman sebesar 9,23 persen dan Industri Kimia, Farmasi dan Obat Tradisional sebesar 4,53 persen.

Industri dalam negeri harus mampu bersaing baik di pasar dalam maupun luar negeri. Di sisi lain, sebagai contoh dalam industri farmasi, Indonesia masih menghadapi kendala besarnya impor bahan baku obat. Sementara itu, besarnya pangsa pasar dalam negeri dan luar negeri menjadi tantangan industri obat untuk dapat berkembang. Demikian halnya dengan industri makanan, obat tradisional, kosmetik, dan suplemen kesehatan juga harus mampu bersaing. Kemajuan industri Obat dan Makanan secara tidak langsung dipengaruhi oleh dukungan regulatory, sehingga BPOM berkomitmen untuk mendukung peningkatan daya saing, yaitu melalui jaminan keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu Obat dan Makanan melalui dukungan regulatory (pembinaan/pendampingan).

**3. Meningkatkan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan serta penindakan kejahatan Obat dan Makanan melalui sinergi pemerintah pusat dan daerah dalam kerangka Negara Kesatuan guna perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga.**

Misi ini merupakan penjabaran dari Misi Presiden yang ke-7 yaitu: Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga dan ke- 9 yaitu Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka Negara kesatuan.

Pengawasan Obat dan Makanan meliputi beberapa proses penting mulai dari premarket (produk sebelum beredar) dan postmarket (produk pasca diberikan NIE). Proses menyeluruh secara umum dijabarkan dalam beberapa tahapan: 1) Standardisasi Obat dan Makanan; 2) Registrasi Obat dan Makanan; 3) Inspeksi (Pemeriksaan) Sarana dan Produk; 4) Pengujian Secara Laboratorium; 5) Penegakan Hukum melalui Penindakan Kejahatan Obat dan Makanan.


**4. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya untuk memberikan pelayanan publik yang prima di bidang Obat dan Makanan.**

Misi ini sebagaimana Misi Presiden yang Ke-8 yaitu Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya. Semangat reformasi birokrasi yang diterapkan oleh pemerintah di setiap lini baik di pusat maupun daerah dilakukan untuk peningkatan kualitas layanan publik dan peningkatan efisiensi ekonomi yang terkait bidang Pengawasan Obat dan Makanan. Untuk itu BPOM juga wajib mendukung terlaksananya reformasi birokrasi secara menyeluruh sesuai dengan Roadmap RB Nasional 2020 - 2024.

## **2.2 SASARAN STRATEGIS**

Sasaran strategis ini disusun berdasarkan visi dan misi yang ingin dicapai Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan dengan mempertimbangkan tantangan masa depan dan sumber daya serta infrastruktur yang dimiliki Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan. Dalam kurun waktu 2 (dua) tahun (2022-2024) ke depan diharapkan Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan akan dapat mencapai sasaran strategis sebagaimana dapat dilihat pada gambar berikut

PETA STRATEGI BSC LOKA POM di KABUPATEN ACEH SELATAN (2020-2024)



Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2022-2024

PERSPEKTIF	SASARAN KINERJA		INDIKATOR	
Stakeholder Perspective	SK 1.	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan	IKSK 1	Persentase Obat yang memenuhi syarat
			IKSK 2	Persentase Makanan yang memenuhi syarat
			IKSK 3	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan
			IKSK 4	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan
Internal Process Perspective	SK 2.	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan	IKSK 1	Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan
			IKSK 2	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh

				pemangku kepentingan
			IKSK 3	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu
			IKSK 4	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan
			IKSK 5	Persentase sarana distribusi Obat yang memenuhi ketentuan
			IKSK 6	Persentase UMKM yang memenuhi standar
<i>Internal Process Perspective</i>	SK 3.	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan	IKSK 1	Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan
<i>Internal Process Perspective</i>	SK 4.	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan	IKSK 1	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar
			IKSK 2	Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar
<b>PERSPEKTIF</b>	<b>SASARAN KINERJA</b>		<b>INDIKATOR</b>	
<i>Internal Process Perspective</i>	SK 5.	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di	IKSK 1	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan

		Kabupaten Aceh Selatan		
<i>Learning and Growth Perspective</i>	SK 6.	Terwujudnya tatakelola pemerintahan Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan yang optimal	IKSK 1	Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan
			IKSK 2	Persentase Dokumen Perjanjian Kinerja dan Capaian Rencana Aksi Perjanjian Kinerja yang disusun tepat waktu
			IKSK 3	Nilai AKIP
<i>Learning and Growth Perspective</i>	SK 7.	Terwujudnya SDM Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan yang berkinerja optimal	IKSK 1	Indeks Profesionalitas ASN Loka POM di Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan
<i>Learning and Growth Perspective</i>	SK 8.	Menguatnya pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan	IKSK 1	Indeks pengelolaan data dan informasi Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan yang optimal
<i>Learning and Growth Perspective</i>	SK 9.	Terkelolanya Keuangan Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan secara Akuntabel	IKSK 1	Nilai Kinerja Anggaran Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan

### 2.3 PERJANJIAN KINERJA (PK)

Perjanjian Kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi dalam hal ini Kepala Badan POM RI kepada pimpinan instansi yang lebih rendah yaitu Kepala Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Perjanjian Kinerja ini disusun berdasarkan Rencana Strategis Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2022- 2024. Perjanjian Kinerja Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2021 dapat dilihat pada Tabel berikut

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat	Persentase Obat yang memenuhi syarat	91,5
		Persentase Makanan yang memenuhi syarat	81,5
		Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	96
		Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	81
2	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	98,8
		Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	59
		Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	100
		Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	60
		Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	66
		Persentase UMKM yang memenuhi standar	77
3	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan	Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan	89,9

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	50
		Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	50
5	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	77
6	Terwujudnya tata kelola pemerintahan UPT yang optimal	Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup UPT	80,2
		Nilai AKIP	80,6
7	Terwujudnya SDM UPT yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN UPT	86,8
8.	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan	Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal	2,25
9.	Terkelolanya Keuangan UPT secara Akuntabel	Nilai Kinerja Anggaran UPT	90,6

Perjanjian kinerja akan dimanfaatkan oleh setiap pimpinan untuk memantau dan mengendalikan pencapaian kinerja organisasi, melaporkan capaian kinerja dalam laporan kinerja, serta sebagai acuan target dalam menilai keberhasilan organisasi.

#### 2.4 KRITERIA PENCAPAIAN INDIKATOR

Kriteria penilaian capaian kinerja yang digunakan dalam laporan kinerja ini adalah sebagai berikut :

Kriteria	Capaian Target Indikator
Memuaskan	$100\% < x \leq 125\%$
Baik	100%
Cukup	$75\% \leq x < 100\%$
Kurang	$x < 75\%$
Tidak dapat disimpulkan	$x > 125\%$

### BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

#### 3.1 CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Analisis capaian kinerja dilakukan dengan cara membandingkan realisasi kinerja TW I tahun 2022 terhadap target yang telah ditetapkan, analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya serta melakukan analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.

<b>NO.</b>	<b>SASARAN KEGIATAN</b>	<b>NILAI CAPAIAN (NPS)</b>	<b>KRITERIA</b>
1.	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan	<b>114.9%</b>	<b>Memuaskan</b>
2.	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan	<b>103.12%</b>	<b>Memuaskan</b>
3.	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan	<b>97,65%</b>	<b>Cukup</b>
4.	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan	<b>122.25%</b>	<b>Memuaskan</b>
5.	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan	<b>0%</b>	<b>Kurang</b>
6.	Terwujudnya tatakelola pemerintahan Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan yang optimal	<b>152.56%</b>	<b>Tidak dapat disimpulkan</b>
7.	Terwujudnya SDM Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan yang berkinerja optimal	-	-

<b>NO.</b>	<b>SASARAN KEGIATAN</b>	<b>NILAI CAPAIAN (NPS)</b>	<b>KRITERIA</b>
8.	Menguatnya pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan	<b>22.22%</b>	<b>Kurang</b>
9.	Terkelolanya Keuangan Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan secara Akuntabel	<b>92.76%</b>	<b>Cukup</b>

Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan telah menetapkan 9 sasaran kegiatan dengan 19 indikator untuk mengukur pencapaian sasaran kegiatan. Dari 19 indikator tersebut, keseluruhannya merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU) dengan pencapaian sebagai berikut:

<b>NO.</b>	<b>INDIKATOR KINERJA</b>	<b>% CAPAIAN</b>	<b>KRITERIA</b>
1	Persentase Obat yang memenuhi syarat	109,29%	<b>Memuaskan</b>
2	Persentase Makanan yang memenuhi syarat	122.70%	<b>Memuaskan</b>
3	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	104.17%	<b>Memuaskan</b>
4	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	123.46%	<b>Memuaskan</b>
5	Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	101.21%	<b>Memuaskan</b>
6	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	101,69%	<b>Memuaskan</b>
7	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	0%	<b>Kurang</b>
8	Persentase sarana produksi Obat dan	41.67%	<b>Kurang</b>

<b>NO.</b>	<b>INDIKATOR KINERJA</b>	<b>% CAPAIAN</b>	<b>KRITERIA</b>
	Makanan yang memenuhi ketentuan		
9	Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	96.42%	<b>Cukup</b>
10	Persentase UMKM yang memenuhi standar	277.78%	<b>Tidak dapat disimpulkan</b>
11	Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan	97.65%	<b>Cukup</b>
12	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	116.70%	<b>Memuaskan</b>
13	Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	127.80%	<b>Tidak dapat disimpulkan</b>
14	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	0%	<b>Kurang</b>
15	Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan	100.00%	<b>Baik</b>
16	Persentase dokumen Perjanjian Kinerja dan Capaian Rencana Aksi Perjanjian Kinerja yang disusun tepat waktu (2020-2022)	205.13%	<b>Tidak dapat disimpulkan</b>
17	Indeks Profesionalitas ASN Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan	-	-
18	Indeks pengelolaan data dan informasi Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan yang optimal	22.22%	<b>Kurang</b>
19	Nilai Kinerja Anggaran Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan UPT	92.76%	<b>Cukup</b>

Dari 19 (Sembilan Belas) **Indikator Kinerja Utama (IKU)**, ada 8 (delapan) indikator dengan kriteria capaian **Memuaskan**, 5 (lima) indikator dengan kriteria capaian **Baik**, 3 (tiga) indikator dengan kriteria capaian **Cukup** dan 2 (dua) indikator dengan kriteria capaian **Tidak Dapat Disimpulkan**.

### 3.2 ANALISIS AKUNTABILITAS KINERJA

Analisis akuntabilitas kinerja dilakukan terhadap masing-masing sasaran kegiatan yang telah ditetapkan oleh Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan, sebagai berikut :

**Sasaran Strategis 1**  
**Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan**

#### 1. Persentase Obat yang memenuhi syarat

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KRITERIA
Persentase Obat yang memenuhi syarat	91,5%	100%	109,29%	MEMUASKAN

- a. Obat mencakup obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, obat tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik (Perpres 80 tahun 2017).
- b. Sampling dilakukan terhadap Obat beredar berdasarkan Data Survei Produk Beredar berdasarkan kerangka sampling acak di tahun berjalan.
- c. Kriteria Obat Tidak Memenuhi Syarat, meliputi:
  - a) Tidak memiliki NIE/produk ilegal termasuk palsu (termasuk kadaluarsa nomor izin edar)
  - b) Produk kadaluarsa
  - c) Produk rusak
  - d) Tidak memenuhi ketentuan penandaan
  - e) Tidak memenuhi syarat berdasarkan pengujian
- d. Alur pemeriksaan hasil sampling Obat dilakukan secara berjenjang dan berurutan mulai dari kriteria poin 1 hingga poin 5 (kriteria pada poin d). Obat yang dinilai memenuhi ketentuan pada kriteria poin 1 akan dilakukan pemeriksaan untuk kriteria poin 2 dan seterusnya dilakukan dengan pola yang sama hingga kriteria poin 5.
- e. Jumlah produk Obat TMS dihitung berdasarkan satuan bets
- f. Jika termasuk poin c.1 atau c.2 atau c.3, maka tidak dilakukan pengujian, apabila sampel yang diperiksa TMK penandaan, maka sampel tetap diuji.

## Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja TW I Tahun 2022

Pada tahun 2022, target TW I yang ditetapkan pada indikator sasaran ini adalah sebesar 91.500%. Persentase Obat yang memenuhi syarat pada tahun 2022 TW I sebesar 100%. Jumlah sampel yang diuji sebanyak 84 sampel, dengan perincian yang memenuhi syarat sebanyak 43 sampel, yang tidak memenuhi syarat sebanyak 0 sampel dan belum selesai uji sebanyak 43 sampel.

### 2. Persentase Makanan yang memenuhi syarat

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KRITERIA
Persentase Obat yang memenuhi syarat	81,5%	100%	122,7%	MEMUASKAN

- a. Yang dimaksud Makanan adalah Pangan Olahan yang diproses dengan cara atau metode tertentu dengan atau tanpa bahan tambahan.
- b. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman (UU No.18 tahun 2012)
- c. Sampling dilakukan terhadap Pangan Olahan beredar berdasarkan Data Survei Produk Beredar berdasarkan kerangka sampling acak di tahun berjalan.
- d. Kriteria Pangan Tidak Memenuhi Syarat, meliputi: 1) Tidak memiliki NIE/produk ilegal termasuk palsu (termasuk kadaluarsa nomor izin edar) 2) Produk kedaluwarsa 3) Produk rusak 4) Tidak memenuhi ketentuan label 5) Tidak memenuhi syarat berdasarkan pengujian
- e. Alur pemeriksaan hasil sampling Pangan dilakukan secara berjenjang dan berurutan mulai dari kriteria poin 1 hingga poin 5 (kriteria pada poin c). Pangan yang dinilai memenuhi ketentuan pada kriteria poin 1 akan dilakukan pemeriksaan untuk kriteria poin 2 dan seterusnya dilakukan dengan pola yang sama hingga kriteria poin 5.
- f. Jika termasuk poin c.1, c.2 atau c.3, maka tidak dilakukan pengujian, apabila sampel yang diperiksa TMK label, maka sampel tetap diuji.

### Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja TW I Tahun 2022

Pada tahun 2022, target TW I yang ditetapkan pada indikator sasaran ini adalah sebesar 81.5.00%. Persentase Makanan yang memenuhi syarat pada tahun 2022 TW I sebesar 100%. Jumlah sampel yang diuji sebanyak 46 sampel, dengan perincian yang memenuhi syarat sebanyak 27 sampel, yang tidak memenuhi syarat sebanyak 0 sampel dan belum selesai uji sebanyak 19 sampel.

#### 3. Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KRITERIA
Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	96%	100%	104.17%	MEMUASKAN

- Obat mencakup obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, obat tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik (Perpres 80 tahun 2017).
- Berkualitas yang dimaksud adalah memenuhi syarat berdasarkan kriteria Pedoman Sampling Obat dan Makanan, dengan menggunakan sampling targeted/purposive di tahun berjalan.
- Kriteria Obat Tidak Memenuhi Syarat, meliputi: 1) Tidak memiliki NIE/produk ilegal termasuk palsu (termasuk kadaluarsa nomor izin edar) 2) Produk kadaluarsa 3) Produk rusak 4) Tidak memenuhi ketentuan penandaan 5) Tidak memenuhi syarat berdasarkan pengujian
- Alur pemeriksaan hasil sampling Obat dilakukan secara berjenjang dan berurutan mulai dari kriteria poin 1 hingga poin 5 (kriteria pada poin d). Obat yang dinilai memenuhi ketentuan pada kriteria poin 1 akan dilakukan pemeriksaan untuk kriteria poin 2 dan seterusnya dilakukan dengan pola yang sama hingga kriteria poin 5.
- Jumlah produk Obat TMS dihitung berdasarkan satuan bets
- Jika termasuk poin c.1 atau c.2 atau c.3, maka tidak dilakukan pengujian, apabila sampel yang diperiksa TMK penandaan, maka sampel tetap diuji.

### Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja TW I Tahun 2022

Pada tahun 2022, target TW I yang ditetapkan pada indikator sasaran ini adalah sebesar 96%. Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil

pengawasan pada tahun 2022 TW I sebesar 100%. Dengan demikian persentase capaian target indikator sasaran tersebut diatas adalah sebesar 104.17% dengan kriteria Memuaskan. Jumlah sampel yang diuji sebanyak 18 sampel, dengan perincian yang memenuhi syarat sebanyak 3 sampel, yang tidak memenuhi syarat sebanyak 0 sampel dan belum selesai uji sebanyak 15 sampel.

**4. Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan**

<b>INDIKATOR KINERJA</b>	<b>TARGET</b>	<b>REALISASI</b>	<b>% CAPAIAN</b>	<b>KRITERIA</b>
<b>Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan</b>	<b>81%</b>	<b>100%</b>	<b>123.46%</b>	<b>MEMUASKAN</b>

- a. Yang dimaksud Makanan adalah Pangan Olahan yang diproses dengan cara atau metode tertentu dengan atau tanpa bahan tambahan.
- b. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman (UU No.18 tahun 2012)
- c. Aman dan Bermutu yang dimaksud adalah memenuhi syarat berdasarkan kriteria Pedoman Sampling Obat dan Makanan, dengan menggunakan sampling targeted/purposive di tahun berjalan.
- d. Kriteria Makanan Tidak Memenuhi Syarat adalah jika Pangan atau Kemasan Pangan yang diuji tidak memenuhi syarat berdasarkan pengujian.
- e. Untuk Pangan Olahan yang berlabel, evaluasi terhadap label tetap dilakukan namun tidak mempengaruhi kriteria MS/TMS.

**Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja TW I Tahun 2022**

Pada tahun 2022, target TW I yang ditetapkan pada indikator sasaran ini adalah sebesar 81%. Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan pada tahun 2022 TW I sebesar 100%. Dengan demikian persentase capaian target indikator sasaran tersebut diatas adalah sebesar 123.46% dengan kriteria Memuaskan. Jumlah sampel yang diuji sebanyak 4

sampel, dengan perincian yang memenuhi syarat sebanyak 4 sampel dan yang tidak memenuhi syarat sebanyak 0 sampel.

#### **Perhitungan NPS**

$$\mathbf{NPS = \frac{NPI1 + NPI2 + NPI3 + NPI4}{4}}$$

$$\mathbf{NPS = \frac{109.29\% + 122.70\% + 104.17\% + 123.46\%}{4}}$$

$$\mathbf{NPS\ SS1 = 114.9\% \text{ (Memuaskan)}}$$

### Sasaran Strategis 2

**Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan**

#### 1. Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KRITERIA
Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	98.8%	100%	101.21%	MEMUASKAN

No	Keputusan/rekomendasi	Komoditi	UPT	s.d Maret		
				TL (pembilang)	Rekomendasi (Penyebut)	% Rek yang diTL (capaian)
1	Keputusan hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/di laksanakan oleh UPT	Obat	Kabupaten Aceh Selatan	7	7	
		Obat Tradisional/ Obat Bahan Alam	Kabupaten Aceh Selatan	2	2	
		Suplemen Kesehatan	Kabupaten Aceh Selatan	0	0	
		Kosmetik	Kabupaten Aceh Selatan	2	2	
		Pangan	Kabupaten Aceh Selatan	6	6	
		<b>Total</b>	<b>Kabupaten Aceh Selatan</b>	<b>17</b>	<b>17</b>	<b>100%</b>
2	Rekomendasi hasil inspeksi	Obat	Kabupaten Aceh Selatan	0	0	

	yang diterbitkan oleh Pusat yang ditindaklanjuti/di laksanakan oleh UPT	Obat Tradisional/ Obat Bahan Alam	Kabupaten Aceh Selatan	18	18	
		Suplemen Kesehatan	Kabupaten Aceh Selatan	6	6	
		Kosmetik	Kabupaten Aceh Selatan	6	6	
		Pangan	Kabupaten Aceh Selatan	0	0	
		<b>Total</b>	<b>Kabupaten Aceh Selatan</b>	<b>30</b>	<b>30</b>	<b>100%</b>
3	Rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/di laksanakan oleh Pusat / UPT	Obat	Kabupaten Aceh Selatan	0	0	
		Obat Tradisional/ Obat Bahan Alam	Kabupaten Aceh Selatan	4	4	
		Suplemen Kesehatan	Kabupaten Aceh Selatan	1	1	
		Kosmetik	Kabupaten Aceh Selatan	0	0	
		Pangan	Kabupaten Aceh Selatan	0	0	
		<b>Total</b>	<b>Kabupaten Aceh Selatan</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>100.00%</b>
4	Rekomendasi dari Pemangku Kepentingan terkait yang ditindaklanjuti/di laksanakan oleh UPT	Obat	Kabupaten Aceh Selatan	0	0	
		Obat Tradisional/ Obat Bahan Alam	Kabupaten Aceh Selatan	0	0	
		Suplemen Kesehatan	Kabupaten Aceh Selatan	0	0	
		Kosmetik	Kabupaten Aceh Selatan	0	0	
		Pangan	Kabupaten Aceh Selatan	0	0	
		<b>Total</b>	<b>Kabupaten Aceh Selatan</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>TOTAL</b>				<b>52</b>	<b>52</b>	<b>100%</b>

Total rekomendasi yang diterima dan dikeluarkan oleh Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan sampai dengan Triwulan I (Maret 2022) adalah 52 rekomendasi. Tindak lanjut yang telah dilaksanakan sebanyak 52 tindak lanjut dengan persentase 100% dari target 98.8%.

**2. Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan**

<b>INDIKATOR KINERJA</b>	<b>TARGET</b>	<b>REALISASI</b>	<b>% CAPAIAN</b>	<b>KRITERIA</b>
<b>Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan</b>	<b>59.00%</b>	<b>60.00%</b>	<b>101.69%</b>	<b>MEMUASKAN</b>

<b>No</b>	<b>Keputusan/rekomendasi</b>	<b>Komoditi</b>	<b>UPT</b>	<b>s.d Maret</b>		
				<b>TL (pembilang)</b>	<b>Rekomendasi (Penyebut)</b>	<b>% Rek yang diTL (capaian)</b>
1	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pelaku usaha	Obat	Kabupaten Aceh Selatan	3	5	
		Obat Tradisional/ Obat Bahan Alam	Kabupaten Aceh Selatan	0	0	
		Suplemen Kesehatan	Kabupaten Aceh Selatan	0	0	
		Kosmetik	Kabupaten Aceh Selatan	0	0	
		Pangan	Kabupaten Aceh Selatan	0	0	
		<b>Total</b>	<b>Kabupaten Aceh Selatan</b>	<b>3</b>	<b>5</b>	<b>60.00</b>
2	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor	Obat	Kabupaten Aceh Selatan	0	0	
		Obat Tradisional/ Obat Bahan Alam	Kabupaten Aceh Selatan	0	0	
		Suplemen Kesehatan	Kabupaten Aceh Selatan	0	0	
		Kosmetik	Kabupaten Aceh Selatan	0	0	
		Pangan	Kabupaten Aceh Selatan	0	0	
		<b>Total</b>	<b>Kabupaten Aceh Selatan</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Persentase target keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan yaitu sebesar 59.00%. Capaian keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi yang telah ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan sampai dengan Triwulan I adalah 60% dengan rincian rekomendasi sebanyak 5 dan yang sudah ditindaklanjuti sebanyak 3 tindak lanjut.

### 3. Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KRITERIA
Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	100.00%	0.00%	0%	KURANG

No	Rekomendasi/sertifikasi	Satuan	UPT	Januari			Februari			Maret		
				Jumlah Permohonan	Jumlah rekomendasi/sertifikat yang diterbitkan	Jumlah rekomendasi/sertifikat yang diterbitkan Tepat Waktu	Jumlah Permohonan	Jumlah rekomendasi/sertifikat yang diterbitkan	Jumlah rekomendasi/sertifikat yang diterbitkan Tepat Waktu	Jumlah Permohonan	Jumlah rekomendasi/sertifikat yang diterbitkan	Jumlah rekomendasi/sertifikat yang diterbitkan Tepat Waktu
1	Rekomendasi/Sertifikasi CPOB, CDOB, CPOTB, CPKB, dan CPPOB	Rekomendasi	Kabupaten Aceh Selatan	0	0	0	0	0	0	1	0	0
2	Sertifikasi hasil pengujian sampel pihak ketiga	Sertifikat	Kabupaten Aceh Selatan	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Total</b>			<b>Kabupaten Aceh Selatan</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>





Puskemas	Kabupaten Aceh Selatan	45	23	0	0	0	2	2	0	6	6	0
Klinik	Kabupaten Aceh Selatan	10	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Lain-lain (Praktek Dokter dan Bidan)	Kabupaten Aceh Selatan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kantor Kesehatan Pelabuhan	Kabupaten Aceh Selatan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fasilitas Distribusi Obat Tradisional	Kabupaten Aceh Selatan	29	16	0	0	0	3	2	1	3	2	1
Fasilitas Distribusi Suplemen Kesehatan	Kabupaten Aceh Selatan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fasilitas Distribusi Kosmetik	Kabupaten Aceh Selatan	138	41	0	0	0	5	3	2	5	3	2
Klinik Kecantikan	Kabupaten Aceh Selatan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sarana Peredaran Pangan Olahan	Kabupaten Aceh Selatan	432	92	5	4	1	8	7	1	16	10	6
Kabupaten Aceh Selatan		774	250	5	4	1	19	14	5	33	21	12

Target pengawasan sarana distribusi Obat dan Makanan tahun 2022 di Loka POM Aceh Selatan adalah 250 sarana, yang mana sampai dengan akhir Triwulan I sudah terealisasi sebanyak 33 sarana. Dari 33 sarana yang telah dilakukan pemeriksaan, 21 sarana Memenuhi Ketentuan (63.63%) dan 12 sarana (36.36%) Tidak Memenuhi Ketentuan.

Kendala yang dihadapi dalam mencapai kinerja ini adalah karena adanya pembaharuan pada form pemeriksaan sarana distribusi pangan olahan dimana salah satu poinnya adalah sarana harus memiliki izin operasional yang sesuai. Hal ini menyulitkan target ini tercapai karena sarana yang berada di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan merupakan sarana distribusi pangan skala Retail Tradisional yang tidak memiliki izin usaha samasekali.

Menindaklanjuti hal ini, Kepala Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan telah berkoordinasi dengan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPSTP) terkait pentingnya izin operasional sarana sehingga memudahkan dilakukannya pemantauan. Selain koordinasi, petugas juga secara aktif melakukan pembinaan kepada pelaku usaha agar dapat segera mengurus izin operasional sarana sesuai ketentuan yang terbaru.

## 6. Persentase UMKM yang memenuhi standar

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KRITERIA
Persentase UMKM yang memenuhi standar	18.00%	50.00%	277.78%	TIDAK DAPAT DISIMPULKAN

Target pendampingan UMKM Obat dan Makanan yang memenuhi standar produksi sesuai dengan pedoman Cara Produksi yang baik pada tahun 2022 adalah sebanyak 4 UMKM. Dimana pada prosesnya kegiatan sudah terealisasi

sebesar 50% dengan persentase capaian sebesar 277,78%. Perhitungan ini berdasarkan target pada Triwulan I.

#### **Perhitungan NPS**

$$\text{NPS} = \frac{\text{NPI1} + \text{NPI2} + \text{NPI3} + \text{NPI4} + \text{NPI5} + \text{NPI6}}{6}$$

$$\text{NPS} = \frac{101.21\% + 101.69\% + 0\% + 41.67\% + 96.42\% + 277.78\%}{6}$$

$$\text{NPS SS2} = 103.12\% \text{ (Memuaskan)}$$

### Sasaran Strategis 3

Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan

#### Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KRITERIA
Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan	89.90%	87.79%	97.65%	CUKUP

No	Kegiatan	UPT	Frekuensi /Jumlah			Total	Keterangan
			Januari	Februari	Maret		
1	Layanan informasi	Kabupaten Aceh Selatan	4	6	8	18	
2	Layanan pengaduan	Kabupaten Aceh Selatan	0	0	0	0	
3	Jumlah pengaduan yang selesai ditindaklanjuti	Kabupaten Aceh Selatan	0	0	0	0	
4	Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) bersama tokoh masyarakat	Kabupaten Aceh Selatan	0	0	0	0	
5	KIE di Area <i>Car Free Day</i> (CFD), Pameran, Sosialisasi	Kabupaten Aceh Selatan	0	1	1	2	
6	Komunikasi, Informasi, dan	Kabupaten Aceh Selatan	11	5	5	21	

	Edukasi (KIE) melalui media sosial						
7	Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) di media elektronik/cetak	Kabupaten Aceh Selatan	1	0	2	3	Januari: Talkshow Obat Aman Maret: Produk Informasi Jadwal imsakiyah, Talkshow Pangan Aman
8	Sebagai Narasumber	Kabupaten Aceh Selatan	0	0	0	0	

Target KIE obat dan makanan aman pada tahun 2022 sebanyak 400 orang dimana sampai dengan Triwulan ke I (Januari-Maret 2022) diperoleh 100 orang peserta KIE dengan persentase capaian sebesar 25%.

Untuk kegiatan Penyebaran Informasi, Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan pada Triwulan I 2022 telah melakukan 2 kali kegiatan yang dilakukan secara luring (tatap muka) dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan pencegahan Covid-19. Total kegiatan KIE secara luring yang telah dilakukan oleh Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan hingga akhir Maret 2022 adalah sebanyak 2 kali kegiatan.

Peserta kegiatan KIE secara luring adalah perangkat desa, pemilik sarana distribusi pangan, pelaku usaha dan masyarakat umum. Materi yang disampaikan adalah tentang Kebijakan Pengawasan Obat dan Makanan di Tengah Pandemi, Komunikasi Publik dan Isu Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, Pangan, dan Kosmetik di Tengah Pandemi Covid-19 serta terkait Registrasi Pangan Olahan. Diharapkan dengan kegiatan ini, masyarakat memahami cara memilih obat dan makanan yang aman, mendaftarkan produk pangan olahannya untuk mendapatkan izin edar baik BPOM MD/ML maupun PIRT, dan semakin peduli dengan isu keamanan pangan.

### Perhitungan NPS

**NPS = SS ini hanya memiliki 1 IKU, maka nilai NPS sama dengan %Capaian Kinerja**

**NPS SS3 = 97,65% (Cukup)**

#### Sasaran Strategis 4

Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan

##### 1. Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KRITERIA
Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	10.00%	11.67%	116.70%	MEMUASKAN

##### Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja TW I Tahun 2022

Pada tahun 2022, target TW I yang ditetapkan pada indikator sasaran ini pada adalah sebesar 10% dengan realisasinya sebesar 11.67%. Jumlah sampel Obat yang diperiksa sesuai standar sebanyak 84 sampel dan yang diuji sesuai standar sebanyak 84 sampel. Dengan demikian persentase capaian target indikator sasaran tersebut diatas adalah sebesar 100% dengan kriteria Memuaskan.

##### 2. Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KRITERIA
Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	10.00%	12.78%	127.80%	TIDAK DAPAT DISIMPULAKN

##### Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja TW I Tahun 2022

Pada tahun 2022, target TW I yang ditetapkan pada indikator sasaran ini pada adalah sebesar 10% dengan realisasinya sebesar 12.78%. Jumlah sampel Makanan yang diperiksa sesuai standar sebanyak 46 sampel dan yang diuji sesuai standar sebanyak 46 sampel. Dengan demikian persentase capaian target

indikator sasaran tersebut diatas adalah sebesar 100% dengan kriteria Tidak Dapat Disimpulkan.

**Perhitungan NPS**

$$\mathbf{NPS = \frac{NPI1 + NPI2}{2}}$$

$$\mathbf{NPS = \frac{116.70\% + 127.80\%}{2}}$$

$$\mathbf{NPS\ SS4 = 122.25\% (Memuaskan)}$$

### Sasaran Strategis 5

**Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan**

**Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan**

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KRITERIA
Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	10.00%	0%	0%	<b>KURANG</b>

UPT	Tahapan	TARGET TAHUN (sesuai target DIPA)	S.D. MARET																		
			Target		Realisasi		Koeffisien Tahun Berjalan	Koeffisien Carry Over	Bobot	Nilai Realisasi	Total Nilai Realisasi	Capaian per kar	% keberhasilan penindakan								
			Perkiraan tahun Berjalan	Perkiraan Carry Over	Perkiraan s.d bulan	Perkiraan Carry Over															
Kabupaten Aceh Selatan	SPDP	1	1	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
	Tahap I														0	0	0	0	0.00	0.00	0.00
	P21														0	0	0	0	0.00	0.00	0.00
	Tahap II														0	0	0	0	0.00	0.00	0.00
	<b>Total</b>														1	0	0	0			

Penindakan merupakan upaya terakhir terhadap suatu pelanggaran kejahatan Obat dan Makanan. Salah satu fungsi Penindakan yaitu melakukan patroli siber terhadap website, *e-commerce*, dan media sosial yang menjual produk obat dan makanan yang tidak memenuhi standar dan tanpa izin edar.

Pada saat pandemi ini, kegiatan patroli siber difokuskan pada obat dengan klaim dapat mencegah ataupun menyembuhkan Covid-19. Fungsi Penindakan juga rutin melakukan kegiatan intelijen setiap bulannya. Selain itu, juga dilakukan analisa terhadap hasil pemeriksaan yang telah dilakukan oleh Tim Pemeriksaan yang kemudian dilakukan pendalaman informasi untuk mengetahui apakah ada dugaan pelanggaran peredaran obat dan makanan yang tidak memenuhi standar dan tanpa izin edar di sarana tersebut. Kegiatan dan operasi intelijen dilakukan dengan tetap berkoordinasi dengan Balai Koordinator dan Penyidik Polri.

#### **Perhitungan NPS**

**NPS = SS ini hanya memiliki 1 IKU, maka nilai NPS sama dengan %Capaian Kinerja**

**NPS SS5 = 0% (Kurang)**

### Sasaran Strategis 6

#### Terwujudnya tatakelola pemerintahan Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan yang optimal

##### 1. Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KRITERIA
Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan	25.00%	25.00%	100%	BAIK

Berdasarkan PermenPANRB Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas PermenPANRB Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah, Inspektorat Utama selaku Tim Penilai Internal (TPI) melakukan penilaian pembangunan ZI menuju WBK/WBBM pada Satker/Unit Kerja dan BB/BPOM. 1. Zona Integritas (ZI) adalah predikat yang diberikan kepada instansi pemerintah yang pimpinan dan jajarannya mempunyai komitmen untuk mewujudkan WBK/WBBM melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik. 2. Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi yang selanjutnya disingkat Menuju WBK adalah predikat yang diberikan kepada suatu satker/unit kerja dan BB/BPOM yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, dan penguatan akuntabilitas kinerja. 3. Menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani yang selanjutnya disingkat Menuju WBBM adalah predikat yang diberikan kepada suatu satker/unit kerja dan BB/BPOM yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, penguatan akuntabilitas kinerja, dan penguatan kualitas pelayanan publik.

Kinerja Reformasi Birokrasi dihitung berdasarkan Implementasi Rencana Aksi RB di Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan yang telah disusun pada awal tahun oleh Tim RB dimana Tim RB telah menyusun 1 kegiatan pada tiap Triwulan.

**2. Persentase Dokumen Perjanjian Kinerja dan Capaian Rencana Aksi Perjanjian Kinerja yang disusun tepat waktu**

<b>INDIKATOR KINERJA</b>	<b>TARGET</b>	<b>REALISASI</b>	<b>% CAPAIAN</b>	<b>KRITERIA</b>
<b>Persentase Dokumen Perjanjian Kinerja dan Capaian Rencana Aksi Perjanjian Kinerja yang disusun tepat waktu</b>	15.00%	30.77%	205.13%	<b>TIDAK DAPAT DISIMPULKAN</b>

Sejak tahun 2022, Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan telah resmi menjadi Satker Mandiri yang berarti Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan harus menyusun Rencana Strategis, Perjanjian Kinerja dan Rencana Aksi Perjanjian Kinerja sendiri, yang mana pada tahun sebelumnya masih diakomodir oleh Balai Koordinator yaitu Balai BESar POM di Banda Aceh.

Penilaian kinerja ini berdasarkan pada jumlah dokumen yang telah diselesaikan dan dilaporkan tepat waktu. Hingga Maret 2022, Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan telah menyelesaikan 4 dokumen dari target 13 dokumen.

**Perhitungan NPS**

$$\text{NPS} = \frac{\text{NPI1} + \text{NPI2}}{2}$$

$$\text{NPS} = \frac{100\% + 205.13\%}{2}$$

**NPS SS6 = 152.56% (Tidak Dapat Disimpulkan)**

**Sasaran Strategis 7**  
**Terwujudnya SDM Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan**  
**yang berkinerja optimal**

**Indeks Profesionalitas ASN Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan**

<b>INDIKATOR KINERJA</b>	<b>TARGET</b>	<b>REALISASI</b>	<b>% CAPAIAN</b>	<b>KRITERIA</b>
Indeks Profesionalitas ASN Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan	86.8%	-	-	-

- a. Indeks Profesionalitas ASN adalah ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatan
- b. Indeks Profesionalitas ASN diukur berdasarkan Permen PANRB 38/2018 tentang Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN
- c. Indeks Profesionalitas ASN diukur dengan menggunakan 4 (empat) dimensi, yaitu :
  - Kualifikasi : diukur dari indikator riwayat pendidikan formal terakhir yang telah dicapai
  - Kompetensi : diukur dari indikator riwayat pengembangan kompetensi yang telah dilaksanakan
  - Kinerja : diukur dari indikator penilaian prestasi kerja PNS
  - Disiplin : diukur dari indikator riwayat penjatuhan hukuman disiplin yang pernah dialami

Catatan: Form Survei disiapkan oleh Biro Umum dan SDM

Belum dapat dilakukan penilaian terhadap Indeks Profesionalitas ASN di Loka POM Aceh Selatan pada Triwulan I karena penilaian dilakukan di akhir tahun berjalan.

**Sasaran Strategis 8**  
**Menguatnya pengelolaan data dan informasi pengawasan**  
**Obat dan Makanan**

**Indeks pengelolaan data dan informasi Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan yang optimal**

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KRITERIA
Indeks pengelolaan data dan informasi Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan yang optimal	2.25%	0,5	22.22%	<b>KURANG</b>

Tujuan penetapan indikator ini adalah untuk menjamin data dan informasi yang ada selalu update pada saat digunakan sehingga keputusan yang diambil tepat sasaran.

Komponen pengelolaan data dan informasi UPT mencakup komponen Indeks data dan informasi yang telah dimutakhirkan di BCC

- Data dan informasi yang dimaksud adalah data kinerja yang terintegrasi ke dalam sistem BCC yang digunakan dalam mendukung bisnis proses unit kerja dan pengambilan keputusan strategis oleh pimpinan BPOM
- Yang dimaksud dimutakhirkan adalah data dan informasi yang terintegrasi dimutakhirkan sesuai dengan waktu yang ditentukan
- BCC adalah suatu lokasi/tempat yang dilengkapi dengan kumpulan data untuk diolah dan dianalisa sebagai dasar dalam membuat kebijakan pengawasan obat dan makanan, selain itu juga memonitor dan mengevaluasi kinerja pengawasan obat dan makanan oleh pimpinan

Terdapat data dan informasi dalam sistem BOC yang harus dimutakhirkan secara berkala oleh unit penyedia data. Data dan informasi yang harus dimutakhirkan oleh UPT adalah SIPT, SPIMKer Data Keracunan dan Pemanfaatan sistem informasi BPOM seperti email, sharing folder, dashboard BCC dan berita actual pada subsite Loka.

Indikator kinerja ini merupakan salah satu indikator kinerja yang baru sehingga pemanfaatan dan pemutakhiran data dan informasi yang dilakukan masih

sangat terbatas. Perlu dilakukannya sosialisasi terkait aspek-aspek saja yang menjadi penilaian pada indikator ini.

#### **Perhitungan NPS**

**NPS = SS ini hanya memiliki 1 IKU, maka nilai NPS sama dengan %Capaian Kinerja**

**NPS SS8 = 22.22% (Kurang)**

**Sasaran Strategis 9**  
**Terkelolanya Keuangan Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan secara Akuntabel**

**Nilai Kinerja Anggaran Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan**

<b>INDIKATOR KINERJA</b>	<b>TARGET</b>	<b>REALISASI</b>	<b>% CAPAIAN</b>	<b>KRITERIA</b>
<b>Nilai Kinerja Anggaran Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan</b>	22.65%	21.01%	92.76%	<b>CUKUP</b>

Nilai Kinerja Anggaran adalah merupakan penilaian terhadap kinerja anggaran Satker/UPT yang diperoleh dari nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) dan Nilai Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA). Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) merupakan ukuran evaluasi kinerja pelaksanaan anggaran yang memuat 13 indikator dan mencerminkan aspek kesesuaian perencanaan dan pelaksanaan anggaran, kepatuhan pada regulasi, serta efektifitas dan efisiensi pelaksanaan kegiatan.

13 indikator pembentuk Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA), antara lain:

- 1) Revisi DIPA
- 2) Deviasi Halaman III DIPA
- 3) Pengelolaan UP
- 4) Rekon LPJ Bendahara
- 5) Data Kontrak
- 6) Penyelesaian Tagihan
- 7) Penyerapan Anggaran
- 8) Retur SP2D
- 9) Perencanaan Kas (Renkas)
- 10) Pengembalian/Kesalahan SPM

- 11) Dispensasi Penyampaian SPM
- 12) Pagu Minus
- 13) Konfirmasi Capaian Output

#### **Perhitungan NPS**

**NPS = SS ini hanya memiliki 1 IKU, maka nilai NPS sama dengan %Capaian Kinerja**

**NPS SS9 = 92.76% (Cukup)**

## **BAB IV PENUTUP**

### **4.1 KESIMPULAN**

Pelaksanaan kinerja dan anggaran Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan sampai dengan Triwulan I (Januari – Maret 2022) mengacu pada Perjanjian Kinerja yang telah ditetapkan dengan target sesuai Renstra Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan 2022 – 2024.

Sampai Maret 2022, Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan telah berhasil mencapai 7 Sasaran kegiatan dengan kriteria Memuaskan, 1 sasaran kegiatan dengan kriteria Baik, 3 sasaran kegiatan dengan kriteria Cukup, 4 sasaran kegiatan dengan kriteria Kurang dan 3 sasaran kegiatan dengan kriteria Tidak Dapat Disimpulkan.

### **4.2 SARAN**

Untuk peningkatan kinerja di masa yang akan datang , maka perlu dilakukan upaya:

1. Melakukan sosialisasi kepada seluruh pegawai untuk lebih memanfaatkan sarana TIK yang telah disediakan oleh Badan POM RI.
2. Peningkatan konsistensi dan akuntabilitas pelaksanaan tata kelola kinerja dan anggaran pada triwulan berikutnya.